



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Tegal maka perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;

4. Lingkungan

4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;
5. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ;
6. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ;
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup ;
8. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
9. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lain ;
10. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain ;
11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya ;
12. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya ;
13. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati dan sumber daya buatan ;
14. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup ;
15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya ;
16. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang ;
17. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan ;
18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneka-ragamannya ;
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan ;
20. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;
21. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;
22. Sengketa

22. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ;
23. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan ;
24. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ;
25. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup ;
26. Audit lingkungan hidup adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Lingkungan ;
27. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum ;
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa ;
29. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan pemrakarsa khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utamanya yang mencakup antara lain : jenis dampak yang dipantau, lokasi, waktu dan cara pemantauan.
30. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah ;

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ;
- b. terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan ;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ;
- f. terlindunginya Daerah terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III

**BAB III
WEWENANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 4

- (1) Wewenang pengelolaan lingkungan hidup Daerah meliputi :
 - a. Perencanaan, pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - b. Pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - c. Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - d. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - e. Konservasi lingkungan hidup ;
 - f. Pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - g. Perijinan pertambangan dan energi ;
 - h. Pengawasan pertambangan dan energi ;
 - i. Penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi ;
 - j. Pelatihan dan bimbingan lingkungan dan sumber daya alam ;
 - k. Pemanfaatan kekayaan pertambangan dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah :
 - a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika ;
 - c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika ;
 - d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial ;
 - e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan instansi lain serta masyarakat dan/atau pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pasal 6

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;

Mewujudkan

- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup ;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup ;
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat ;
- i. Memberikan penghargaan kepada orang dan atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup .
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan ;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat ;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial ;
 - d. memberikan saran pendapat ;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan jenis usaha/kegiatan tertentu wajib membayar pajak, dan/atau retribusi maupun memberikan kontribusi lainnya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis dan Besarnya Pajak dan/atau retribusi maupun kontribusi lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

BAB V
PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL/UPL.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi ayat (1) dan (2) Pasal ini wajib memiliki SPPL.

Pasal 13

- (1) AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini merupakan persyaratan yang mengikat untuk pengambilan keputusan pemberian izin bagi suatu usaha dan/atau kegiatan dan sebagai kelengkapan untuk pemberian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan, penyusunan dan penilaian AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bagi Pemrakarsa yang merencanakan atau melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Daerah, sebelum menyusun AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pejabat Instansi Teknis yang membidangi serta bertanggungjawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh rekomendasi layak lingkungan dari Perangkat Daerah Yang Membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan /atau membuang.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Pertama
Perizinan**

Pasal 17

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ada rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam izin sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang ;
 - b. pendapat masyarakat ;
 - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- (2) Kewenangan menerbitkan izin ada pada Bupati.
- (3) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 19

- (1) Tanpa suatu keputusan izin setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup di Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar Wilayah Daerah ke media lingkungan hidup di Daerah.
- (3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berada pada Bupati.
- (4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan pada lokasi pembuangan yang ditetapkan Bupati.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab usaha berkewajiban melakukan uji laboratorium pada kegiatan dan/atau usaha yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali sesuai dengan standart baku mutu yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini dengan maupun tanpa izin penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan dengan memperhatikan hasil uji laboratorium, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap petugas pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah, mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (4) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diganti pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang mencabut izin suatu usaha dan/atau kegiatan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan upaya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

**Bagian Keempat
Audit Lingkungan Hidup**

Pasal 25

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Bupati mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

**BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 27

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 29

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal

BAB IX

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Tindak Pidana yang dikenakan pidana yang diatur pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini dikenakan hukuman tambahan yaitu pencabutan izin usaha.

BAB XI

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
Pada tanggal 28 Oktober 2002

BUPATI TEGAL


SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 23**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Untuk itu guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap selaras, serasi dan dalam keseimbangan yang dinamis.

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya demikian pula dengan lingkungan hidup Kabupaten Tegal. Secara hukum lingkungan hidup Kabupaten Tegal meliputi ruang tempat sesuai dengan peraturan yang ada yang merupakan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tegal.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum preventif besar artinya yaitu berupa pemberian izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, untuk itu dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban penanggung jawab terhadap lingkungan. Namun demikian sengketa lingkungan hidup dapat terjadi, untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara alternatif yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yaitu dengan kesepakatan antar para pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak membawa hasil maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan adanya perangkat hukum yang menunjang ini setiap orang akan berpikir betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin bahwa sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat;

Yang dimaksud asas manfaat adalah bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat ;

Yang dimaksud asas berkelanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarnya lingkungan hidup menjadi tumpuan berlanjutnya pembangunan.

Pasal 3 s/d Pasal 7 ayat (1)

: Cukup Jelas.

Pasal 7 ayat (2)

: Hak atas informasi merupakan konsekuensi dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektifitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan benar. Yang dimaksud informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan yang terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 7 ayat (3)

: Cukup Jelas.

Pasal 8

: Cukup Jelas.

Pasal 9 ayat (1)

: Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah meliputi dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara pengambilan keputusan, mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh dalam penilaian AMDAL.

Pasal 9 ayat (2)

: Cukup Jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 15

: Cukup Jelas.

Pasal 16 ayat (1)

: Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud untuk mengurangi resiko terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun potensial untuk menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan.

- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 17 s/d Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 22 ayat (3) : Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- Pasal 23 s/d Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Audit lingkungan merupakan instrumen penting bagi penanggung jawab untuk meningkatkan efesiensi dan kinerja dalam mentaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Audit lingkungan dibuat untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku.
- Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) : Cukup Jelas
- Pasal 26 Ayat (5) : Hasil audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka untuk umum, sebagai upaya perlindungan masyarakat karena itu harus diumumkan.
- Pasal 27 : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan yang mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu di sini di maksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- Pasal 28 s/d Pasal 32 : Cukup Jelas.